

ANALISIS PEMAHAMAN DERADIKALISASI DALAM AJARAN ISLAM TERHADAP POLITIK HUKUM ISLAM

Yuli safitri¹

Muhammad Fachrurrozy²

Elly Warnisyah Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1 2 3}

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Alamat email Koresponden: yulisafitri961@gmail.com

ABSTRACT

Deradicalization from the perspective of Islamic law is an important process in addressing extremism and radicalization within society. Many people are fanatical about religious teachings, considering them to be the most correct understanding and negating other interpretations, even tending to label them as infidels. Since behavior is influenced by one's worldview, efforts to deradicalize the understanding of Islamic teachings must begin by changing the adopted paradigm of thinking. Therefore, this research aims to analyze the understanding of deradicalization within Islamic teachings that society should learn to avoid extremist and radical thinking based on the perspective of Islamic law. This research uses a descriptive qualitative method with data collection based on library research. The results of the study show that deradicalization based on the perspective of Islamic law emphasizes a holistic, inclusive approach based on the values of humanity and justice. This involves all elements of society in efforts to ease tensions, strengthen inter-religious harmony, and create a safe, peaceful, and just society for all individuals.

Kata Kunci/Keywords : *Role, Service, System, and Application*

PENDAHULUAN

Orang beragama tidak untuk menjadikannya berpikiran sempit, keras, kaku, tertutup, dan intoleran. Nasr, seorang tokoh filsafat perennial, menegaskan semua agama memiliki kesamaan misi universal, meskipun menyangkut ritual dan implementasi ajaran menunjukkan perbedaan. Oleh karena itu, kehadiran agama selalu disertai dengan “dua muka”. Pada satu sisi, secara inheren agama memiliki identitas yang bersifat eksklusif, partikularis, dan primor-dial. Akan tetapi pada waktu yang sama, agama

juga kaya akan identitas yang bersifat inklusif, universal, dan transenden. (Karwadi, 2014)

Dengan kata lain, eksistensi agama di samping memiliki kekuatan pengikat (pemersatu), juga berpotensi sebagai daya pemecah. Kekuatan pengikat dari agama dapat dilihat pada ritual dan ibadah yang menimbulkan solidaritas sosial melalui pengamalan dan pengalaman bersama. Sedangkan, agama mengandung potensi pemecah muncul ketika masing-masing pemeluk agama mengklaim ajaran agamanya paling benar dan agama orang lain salah. Klaim kebenaran (*truth claim*) masing-masing pemeluk agama berpotensi melahirkan sikap tertutup (*exclusive*). (Adnan, 2020)

Deradikalisasi dari perspektif hukum Islam merupakan proses penting dalam mengatasi ekstremisme dan radikalisme dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. (Prasetyawati, 2017)

Penting untuk dicatat bahwa deradikalisasi dalam konteks hukum Islam harus dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau kepercayaan. (Bagir, 2022)

Dalam praktiknya, deradikalisasi berdasarkan perspektif hukum Islam memerlukan kerjasama antara para ulama, masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga internasional untuk mengembangkan pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi, serta penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. (Supriadi, 2020)

Ekstremisme, serta dilibatkan dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan yang memperkuat kerukunan antarumat beragama serta kesadaran akan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam ajaran Islam. (Ismail, 2019). Selain itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, juga merupakan langkah-langkah penting dalam deradikalisasi, mengingat bahwa faktor-faktor ekonomi dan pendidikan seringkali berperan dalam memicu radikalisme. (Ekawati, 2018)

Akhirnya, hukum Islam juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi bagi individu yang telah terpengaruh oleh radikalisme. Upaya-upaya rehabilitasi haruslah didasarkan pada pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan, rekonsiliasi, dan pembinaan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang sejati. (Tahir, 2018)

Maka, deradikalisasi berdasarkan perspektif hukum Islam mengedepankan pendekatan yang holistik, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hal ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya untuk meredakan ketegangan, memperkuat kerukunan antarumat beragama, dan menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan adil bagi seluruh individu.

Dengan demikian, deradikalisasi adalah *counter* radikalisme. Jika radikalisme melahirkan radikalisme yang ditandai dengan sikap kaku, keras, tanpa kompromi, maka deradikalisasi ditujukan untuk menjadikan seseorang menjadi lunak, toleran, pluralis, dan moderat. Hal yang perlu digarisbawahi dari radikalisme dan deradikalisasi adalah keduanya memerlukan sebuah proses pengenalan, penanaman, penghayatan, penguatan, dan landasan hukum.

Maka itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman deradikalisasi dalam ajaran Islam yang harus masyarakat pelajari dalam menghindari pemikiran ekstremisme dan radikalisme berdasarkan perspektif Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode sejarah (*historis*) sebagai metode yang lazim digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Namun disamping studi kepustakaan, peneliti juga menggunakan pengalaman empiris sebagai sumber yang didasarkan pada observasi yang mendalam. Empiris merupakan suatu gagasan yang bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya. (Izzatur, 2015)

Analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun dan kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap persoalan-persoalan yang aktual berdasarkan data-data yang sudah terkumpul dari penelitian. Peneliti menganalisis data dengan terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data wawancara, kusioner maupun dokumen yang terkait dengan penelitian. (Maimun, 2021).

Kerangka Teori

1. Radikalisme

Dalam KBBI, kata radikal memiliki tiga pengertian: (1) secara mendasar/sampai kepada prinsip, (2) amat keras menuntut perubahan undang-undang, pemerintahan, dan (3) maju dalam berpikir atau bertindak. Pengertian-pengertian tersebut sering digunakan dalam konteks yang

berbeda. Oleh karena itu, makna kesan yang diberikan juga berbeda, positif maupun negatif. (Karwadi, 2014)

Sementara itu, makna yang memberikan kesan negatif tercermin pada pengertian nomor dua, yaitu amat keras menuntut perubahan. Pengertian ini mengindikasikan sikap kaku, keras, mau menang sendiri, memaksakan kehendak, tidak mau kompromi. Secara sosiologis, nampaknya kata radikal lebih sering difahami dengan pengertian yang disebutkan terakhir. (Zada, 2002)

Radikalisme dalam KBBI didefinisikan: (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik, (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, (3) sikap ekstrem dalam suatu aliran. (Munggaran, 2020)

2. Hubungan Politik Islam dengan Deradikalisme

Deradikalisasi dalam konteks politik Islam mengacu pada usaha untuk mengurangi atau menghilangkan pandangan dan perilaku radikal yang menyalahgunakan agama Islam untuk tujuan politik yang ekstrem atau kekerasan. Hal ini dapat melibatkan pendekatan multi-dimensi yang mencakup aspek keamanan, ekonomi, pendidikan, dan agama serta melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, dan lembaga internasional. (Mustafa, 2019)

Dalam beberapa kasus, politik Islam dapat menjadi sarana untuk memerangi gerakangerakan radikal dengan mempromosikan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan inklusi dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, politik Islam juga dapat digunakan sebagai kendaraan untuk memperkuat atau memperluas pengaruh kelompok-kelompok radikal. (Dinata, 2022)

3. Hubungan Hukum Islam dengan Deradikalisme

Sebagai aspek yang sangat penting dalam agama Islam, hukum Islam merangkum aturanaturan yang diatur oleh agama Islam untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas pribadi, hubungan sosial, hukum pidana, dan tata pemerintahan. Hukum Islam, atau yang dikenal sebagai syariah, didasarkan pada sumber-sumber utama yaitu Al-Qur'an (kitab suci Islam) dan Hadis (catatan tentang kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad). Dalam ruang lingkupnya, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang menjelaskan cara hidup umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk detail-detail tentang ritual keagamaan, sistem hukum, dan tata kelola sosial. (Tantowi, 2022)

Hubungan antara hukum Islam dan deradikalisme merupakan topik yang kompleks dan sangat sensitif. Hukum Islam sebagai ajaran agama yang

mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam memiliki potensi untuk diinterpretasikan secara radikal oleh beberapa individu atau kelompok. Pada umumnya, deradikalisme merujuk pada paham atau sikap-sikap ekstrem yang membenarkan atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik, agama, atau ideologis. (Ekawati, 2018)

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara hukum Islam dan deradikalisme. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara ajaran dan prinsip-prinsip hukum Islam yang memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan interpretasi ekstrim atau radikal yang dilakukan oleh sebagian kecil individu atau kelompok-kelompok tertentu. (Sani, 2023).

PEMBAHASAN

Pemahaman Deradikalisme dalam Ajaran Islam

Dalam penelitian (Saputra, 2020), menemukan bahwa Yusuf Qardhawi menggunakan kata *al-tatharruf* untuk menyebut kata radikal, dan *At-Tatharruf Ad-Diniy* untuk istilah radikalisme agama. Kata *al-tatharruf* berarti berdiri di ujung, jauh dari pertengahan, bisa juga diartikan berlebihan dalam suatu hal. Meskipun pada awalnya kata ini digunakan untuk hal-hal yang bersifat kongkret, seperti berlebihan dalam berdiri, duduk, berjalan dan sebagainya, pada tahap berikutnya penggunaannya diperluas termasuk pada hal-hal yang abstrak seperti berlebihan dalam berpikir, beragama, dan berperilaku.

Definisi ini kembali menegaskan bahwa ciri utama radikalisme secara bahasa adalah sikap berlebihan dalam berbagai hal, termasuk beragama, berpikir, maupun berperilaku. Bagaimana- napun, sikap berlebih-lebihan dalam berbagai hal dipandang sebagai perilaku negatif, sebab sebagaimana dikatakan Qardhawi, perilaku berlebihan lebih dekat kepada kebinasaan dan kehancuran.

Sementara itu, secara istilah radikalisme adalah fanatik kepada satu pendapat serta menegasikan pendapat orang lain, mengabaikan terhadap kesejarahan Islam, tidak dialogis, suka mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham, dan tekstual dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial tujuan diturunkannya syari'at. (Huda, 2018)

Ciri-ciri di atas sejalan dengan penelitian (Wahid, 2018) menemukan beberapa indikasi yang dirumuskan oleh Qardhawi. Baginya, radikalisme sebagai paham yang sering dikaitkan dengan pemahaman ajaran Islam ditandai dengan beberapa indikasi, yaitu (1) fanatik kepada suatu pendapat tanpa menghargai pendapat lain, (2) mewajibkan orang lain untuk

melaksanakan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah, (3) sikap keras yang tidak pada tempatnya, (4) sikap keras dan kasar, berburuk sangka kepada orang lain, dan (5) mengkafirkan orang lain.

Pada penelitian (Karwadi, 2014), Agama Islam dapat dikaitkan dengan radikalisme karena beberapa kemungkinan. *Pertama*, agama Islam diyakini secara eksklusif dan tekstual, tidak difahami secara kontekstual. *Kedua*, salah dalam pemosisian dimensi agama. Dimensi agama yang bersifat eksklusif, partikular, dan primordial adalah ranah pribadi pemeluk agama.

Artinya, seorang pemeluk agama tidak salah apa- bila meyakini ajaran agamanya paling benar, paling mulia. Tetapi sekali lagi, itu adalah wilayah pribadi. Jika keyakinan ini di bawa ke ranah sosial, maka akan menimbulkan sikap mengklaim kebenaran (*truth claim*).

Ketiga, agama dijadikan alat legitimasi kepentingan kelompok. Dalam analisis pandangan eksklusif dan radikal terhadap agama dapat berkembang ketika ajaran agama dijadikan sebagai penopang perjuangan mewujudkan kepentingan kelompok. Akibat lebih lanjut, akan melahirkan *sektarianisme*, yang lebih menonjolkan ciri kelompok dan merasa paling hebat dan kampiun. Berdasarkan fenomena radikalisme yang terjadi, ada kesan faktor non agama seperti politik, ekonomi, etnis dan lain sebagainya cenderung ditempatkan sebagai sumbu pemicu terjadinya konflik antara kelompok agama yang satu dengan agama yang lain. Sementara agama acapkali hanya dimanfaatkan untuk melegitimasi.

Pada konteks pendidikan Islam, penerapan pendekatan rasional-imperatif dalam konteks deradikalisasi bisa juga dilakukan dengan menghilangkan sikap ambivalensi dalam pendidikan Islam agar tidak timbul pandangan yang dikotomis, yakni pandangan yang memisahkan secara tajam antara tujuan ilmu dan agama, sementara ilmu merupakan alat utama dalam menjangkau kebenaran yang menjadi tujuan agama. Pandangan dikotomis, akan melahirkan dua ekstrem yang saling berlawanan yang masing-masing saling menyerang dan menjatuhkan. Ini adalah karakter sikap radikal. Oleh karena itu, pandangan dikotomis, termasuk dalam hal itu berpotensi menjadikan seseorang memiliki sikap tertutup dan tidak mau melakukan dialog keilmuan, karena menganggap bidang ilmu lain harus di jauhi.

Di samping meninggalkan pandangan dikotomis terhadap ilmu, sekolah/madrasah/kampus/keluarga dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran agama harus mampu menjadi *caring community* (masyarakat yang peduli/berpihak). Dalam banyak kasus, oknum- oknum yang akhirnya memiliki faham radikal adalah mereka yang mengalami masalah pribadi, misalnya kekecewaan karena sebab-sebab tertentu, ketidak-puasan terhadap keadaan, terpuruk, terasing dari lingkungan, dan sebagainya.

Hubungan Pemahaman Deradikalisme Terhadap Politik Islam

Hubungan politik Islam dengan deradikalisasi sangat kompleks dan kerap kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Penting untuk memahami bahwa Islam sebagai agama sendiri tidak terkait secara intrinsik dengan radikalisme. Hal ini jelas terlihat dari keragaman dan kompleksitas pemahaman dan praktik Islam di seluruh dunia. Secara historis, politik Islam telah berkembang sebagai bentuk gerakan politik yang mencari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat, baik melalui proses politik formal maupun melalui gerakan sosial dan budaya. (Mukhlis, 2020)

Penelitian (Agung, 2023) menjelaskan bahwa dalam berbagai negara, terdapat upaya konkret untuk mendorong deradikalisasi melalui pendekatan politik Islam yang moderat. Misalnya, beberapa negara memiliki lembaga-lembaga yang didedikasikan untuk mempromosikan pendekatan yang inklusif terhadap agama dalam kebijakan publik, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi ketegangan antara pengikut politik Islam yang moderat dan kelompok-kelompok radikal.

Selain itu, ada juga upaya untuk membangun dialog antaragama yang kuat dan memperkuat kesadaran akan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kesetaraan di antara umat beragama. Dengan demikian, upaya-upaya ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana ideologi-ideologi radikal sulit tumbuh dan berkembang.

Namun, penting untuk diingat bahwa deradikalisasi juga harus memperhatikan akar penyebab radikalisme, termasuk ketidakadilan sosial, isolasi politik, dan tekanan ekonomi. Hal ini merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari hubungan politik Islam dengan deradikalisasi, karena ketidakpuasan terhadap situasi sosial dan politik seringkali merupakan faktor pendorong bagi individu untuk terlibat dalam ideologi-ideologi radikal.

Dalam hal ini, pendekatan yang sepenuhnya politik atau agama saja mungkin tidak akan mencukupi, dan diperlukan pendekatan yang holistik yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Secara bersamaan, pendekatan ini juga harus memperhatikan pentingnya kesejahteraan psikologis dan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi radikalisme. (Tirtosudarmo, 2022)

Jika tidak, radikalisme dapat terus berkembang bahkan di tengah pendekatan politik Islam yang moderat, karena masih ada ketidakpuasan yang mendasari dalam masyarakat yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

Hubungan Pemahaman Deradikalisme Terhadap Hukum Islam

Berdasarkan penelitian (Abdullah, 2016) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan ini antara lain:

1. Interpretasi yang ekstrem: Deradikalisme seringkali muncul dari interpretasi ekstrem terhadap ajaran-ajaran agama, termasuk ajaran hukum Islam. Sebagian individu atau kelompok yang terlibat dalam aksi-aksi radikal seringkali menginterpretasikan hukum Islam secara tidak akurat atau selektif, menggunakan ajaran agama untuk membenarkan tindakan kekerasan atau ekstremisme.
2. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan: Ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang mendorong munculnya sikap radikalisme. Pemahaman yang keliru tentang prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam juga dapat dieksploitasi oleh kelompok-kelompok radikal untuk memperoleh dukungan.
3. Isu politik dan konflik: Konflik bersenjata, ketegangan politik, dan ketidakstabilan di berbagai daerah seringkali menjadi pendorong munculnya radikalisme. Terutama jika konflik tersebut terkait dengan isu-isu yang juga bersinggungan dengan nilai-nilai agama.

Pencegahan terhadap deradikalisme yang disokong dengan narasi-narasi keagamaan dan pemahaman yang tepat tentang hukum Islam dapat membantu untuk menangkal terjadinya penyebaran ideologi ekstrem. Pendidikan agama yang benar dan mendalam, serta dialog antaragama dan antarkelompok, juga dapat membantu mengatasi polarisasi dan menciptakan pemahaman yang lebih inklusif dan moderat terhadap ajaran Islam. (Fauzi, 2018)

Selain itu, pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi, serta pemenuhan keadilan sosial juga merupakan langkah-langkah penting dalam mencegah deradikalisme dan ekstremisme. Pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi keagamaan juga harus berkolaborasi dalam mendesain strategi yang komprehensif untuk menangani akar permasalahan yang mendorong munculnya sikap-sikap radikalisme. Selain itu, memberikan pendidikan yang memadai dan akses terhadap informasi yang benar tentang ajaran Islam dapat membantu

masyarakat memahami ajaran agama dengan benar dan mencegah penyebaran paham radikal.

Dalam rangka memerangi deradikalisme, terutama dalam konteks Islam penting untuk mengedepankan pendekatan yang berbasis pada keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini mencakup upaya untuk memerangi ekstremisme tanpa menggeneralisasi atau menyalahkan seluruh umat Islam, serta upaya untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi yang seringkali menjadi faktor pendorong munculnya radikalisme.

KESIMPULAN

Hasil penelitian pustaka menunjukkan bahwa hubungan politik Islam dengan deradikalisasi adalah sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan menjadi hubungan sebab-akibat yang sederhana. Upaya deradikalisasi yang efektif harus memperhatikan aspek-aspek politik, agama, ekonomi, dan sosial, dan juga harus memperhatikan peran penting dari masyarakat sipil, tokoh-tokoh agama, dan lembaga-lembaga internasional dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi deradikalisasi.

Kemudian, dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, serta upaya untuk mencegah faktor-faktor pendorong terjadinya radikalisasi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan damai bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2016). *Gerakan Radikalisme Dalam Islam: Perspektif Historis*. Addin .
- Adnan, G. (2020). *Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Bagir, Z. A. (2022). *Politik Moderasi Dan Kebebasan Beragama-Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dinata, F. R. (2022). Pai Dan Radikalisme. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 83-91.
- Ekawati, M. S. (2018). Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia. *Istiqro* , 139-178.
- Ekawati, M. S. (2018). Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia. *Istiqro* , 139-178.

- Fauzi, M. U. (2018). Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme Di Kabupaten Nganjuk. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* , 17-49.
- Huda, M. (2018). Eksistensi Pesantren Dan Deradikalisasi Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 91.
- Ismail, H. F. (2019). *Islam, Konstitusionalisme Dan Pluralisme*. Yogyakarta: Ircisod.
- Izzatur. (2015). *Pengertian Empiris Dan Contohnya*. Retrieved From Www.Definisimenurutparaahli.Com/Pengertianempiris-Dan-Contohnya.
- Karwadi. (2014). Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam." Al-Tahrir. *Jurnal Pemikiran Islam*, 139-156.
- Maimun, A. (2021). Perilaku Politik Masyarakat Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 1-15.
- Mukhlis, I. M. (2020). *Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme Berbasis Pondok Pesantren*. Yogyakarta: Idea Press.
- Munggaran, E. (2020). Implementasi Pendidikan Multikultural Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme Di Kalangan Peserta Didik (Studi Kasus Di Kelas Xi Smk Pasundan 4 Bandung). *Skripsi Fkip Unpas*.
- Mustafa, I. (2019). *Radikalisasi Dan Deradikalisasi Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Metrouniv Perss.
- Prasetiawati, E. (2017). Menanamkan Islam Moderat Untuk Menanggulangi Radikalisme Di Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 523-570.
- Pribadi, A. (2020). Manajemen Strategi Pencegahan Radikalisme Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro. *Skripsi Uin Raden Intan Lampung*.
- Sani, A. (2023). A Radikalisme Dan Ekstremisme Dalam Pemikiran Sayyid Qutb: Tinjauan Kritis Atas Tafsir Fi-Zilalil Qur'an. *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 43-64.
- Saputra, A. A. (2020). Konsep Radikal Menurut Yusuf Qardhawi Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. *Thesis*.

- Supriadi, E. G. (2020). Intoleransi Dan Radikalisme Agama: Konstruksi Tentang Program Deradikalisasi. *Sw (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 53-72.
- Tahir, P. D. (2018). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tantowi, H. A. (2022). *Pendidikan Islam Di Era Transformasi Glob*. Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra.
- Tirtosudarmo, R. (2022). *Mencari Indonesia 1: Demografi-Politik Pasca-Soeharto (Bw)*. Mnc Publishing.
- Wahid, A. (2018). Fundamentalisme Dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis Tentang Eksistensinya Masa Kini). *Jurnal Wawasan Keislaman*, 61-75.
- Zada, K. (2002). *Islam Radikal: Perguالتan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia*. Jakarta: Teraju.